



PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

Nomor : 823/BKD/182/2012

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI NATUNA

MENGETAHUI/MENGESAHKAN
BERSAMA DENGAN ASLINYA
RANAI, 20 SEP 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



MUHAMAD ALIM SANJAYA, S.I.P., MPP

Peringkat III/c

NIP. 19750822 200212 1 004

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-628 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-22103000388 tanggal 28 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Nama Pegawai | : DODY BRAMANTYO ANDRIAN, SIP |
| 2. Tanggal Lahir | : 25-09-1973 |
| 3. NIP | : 197309252002121004 |
| 4. Pendidikan | : S.1 KOMUNIKASI HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang/TMT | : Penata / III/c / 01-10-2008 |
| 6. Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 09 tahun 10 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 2.522.500 |
| 9. Unit Kerja | : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. NATUNA |


Terhitung mulai tanggal 01-10-2012 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 09 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.629.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 1 Oktober 2012



8ae482963c0ff4f1013c177e7a83d80



Drs. H. AWAY SABL, M. Si